



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mariri, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 115/25/III/2014 pada tanggal 08 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun berjalan usia pernikahan kurang lebih 2 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Keponakan Termohon menuduh Pemohon ingin menguasai harta warisan milik Termohon, namun hal tersebut Termohon;
4. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap keponakan Termohon yang sering mabuk-mabukan dan berteriak-teriak pada malam hari;
5. Bahwa Pemohon meminta Termohon agar menegur keponakan Termohon untuk tidak rebut, akan tetapi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan kata-kata Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon dan juga keluarga Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun lagi dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masambacq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh hakim, Pemohon telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, terlebih lagi maksud dan tujuan Pemohon mencabut adalah karena akan berdamai dengan Termohon, sehingga hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Msb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Drs. Muh. Amin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2019/PA.Msb



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)